

**PERATURAN SINODE
GEREJA BETESDA INDONESIA (GBI)
TENTANG
ETIKA KEPEJABATAN
PS-03**

**Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

1. Yang dimaksudkan dengan Peraturan Sinode (PS) Gereja Betesda Indonesia adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang sistem dan mekanisme kerja Organisasi yang mengikat seluruh anggota dan kelembagaan Organisasi; yaitu hal-hal yang belum diatur di dalam AD/ART serta keputusan lain di dalam Sidang Raya.
2. Fungsi dan tujuan Peraturan Sinode adalah untuk terwujudnya keseragaman persepsi terhadap konstitusi Organisasi demi dan tercapainya keselarasan dan ketertiban bagi seluruh pelaksana Organisasi pada semua jenjang kepemimpinan dengan berlandaskan pada AD/ART serta keputusan lain di dalam Sidang Raya.
3. Peraturan Sinode ini meliputi:
 1. Kepejabatatan dalam Sinode Gereja Betesda Indonesia
 2. Perilaku pelayanan Pejabat Gereja Betesda Indonesia
 3. Sanksi Terhadap Pejabat Pelanggar Konstitusi
4. Selanjutnya Peraturan Sinode ini disingkat PS-03

**Pasal 2
PERANGKAT FUNGSIONAL KEPEJABATAN**

1. Perangkat Fungsional Kepejabatatan :
 - a. Kepejabatatan
 - b. Etika Kepejabatatan
 - c. Perangkat Persidangan etika Kepejabatatan
 - d. Tingkatan Pengambilan keputusan dalam Pelaksanaan Etika Kepejabatatan
 - e. Mekanisme Sidang Kode etik Pejabat
 - f. Sanksi

**Pasal 3
KEPEJABATAN**

1. Gereja Betesda Indonesia, sesuai dengan AD/ART mengakui dan meneguhkan kepejabatatan dalam pelayanan sesuai dengan AD/ART dan tingkatan sebagai berikut:
 - a. Pendeta yang disingkat Pdt
 - b. Pendeta Muda atau yang disingkat Pdm
 - c. Pendeta Pembantu atau yang disingkat Pdp
 - d. Evangelis atau yang disingkat Ev
2. Fungsi kepejabatatan dalam pelayanan Gereja Betesda Indonesia sudah diatur dalam AD/ART serta PS 02 pasal 3)
3. Kepejabatatan dalam pelayanan Gereja Betesda Indonesia tunduk dan taat kepada AD/ART, Doktrinal Statemen serta Peraturan Sinode Gereja Betesda Indonesia

**Pasal 4
ETIKA KEPEJABATAN**

1. Yang dimaksudkan dengan Etika kepejabatatan adalah:
 - a. Kualitas standar pelayanan seorang pejabat yang tunduk dan taat terhadap Firman Tuhan.
 - b. Moral pelayanan seorang Pejabat yang tunduk dalam otoritas Firman Tuhan
 - c. Menjalankan fungsinya sesuai dengan AD/ART, Doktrinal Statemen serta Peraturan Sinode
2. Etika kepejabatatan adalah pedoman yang mengikat bagi Pejabat Gereja Betesda Indonesia.
3. Pelanggaran atau penyelewengan terhadap Etika Kepejabatatan yang dilakukan oleh seorang Pejabat Gereja Betesda Indonesia akan dikenakan tindakan tegas dan terukur berdasarkan AD/ART, Doktrinal Statemen serta Peraturan Sinode, dengan penuh hikmat serta kasih dengan tujuan utama adalah untuk pemulihan.

Pasal 5
PERANGKAT PERSIDANGAN ETIKA KEPEJABATAN

Yang dimaksudkan dengan Perangkat persidangan Etika Kepejabatan adalah: Pejabat Gereja Betesda Indonesia yang dalam tanggungjawabnya sebagai Gembala Jemaat (dan para Diaken), Ketua MPD, Ketua Sinode, DPS (Dewan Penasehat Sinode) serta Pejabat Gereja betesda Indonesia yang tidak termasuk dalam struktur organisasi Gereja Betesda Indonesia baik pada MPD maupun MPS tetapi dinilai cakap dan berwibawa dan mempunyai kemampuan untuk membantu penyelesaian permasalahan yang berkaian dengan pelanggaran dan penyelewengan terhadap etika kepejabatan.

Pasal 6
TINGKATAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PELAKSANAAN ETIKA KEPEJABATAN

1. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Etika Kepejabatan dilakukan apabila;
 - a. Seorang Pejabat Gereja Betesda Indonesia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran atau penyelewengan tanggung jawab pelayanan sesuai dengan norma Alkitab serta aturan dalam AD/ART, dan Doktrinal Statemen.
 - b. Adanya pelapor yang dapat bertanggung jawab atas laporannya berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang pejabat.
 - c. Pengakuan sendiri yang dilakukan oleh seorang pejabat, atas pelanggaran yang dilakukan.
2. Mekanisme pengambilan keputusan atas pelanggaran atau penyelewengan yang dilakukan oleh seorang Pejabat dilakukan secara berjenjang, dengan tindakan sebagai berikut:
 - a. Apabila permasalahan itu terjadi pada tingkat Gereja Lokal, maka tanggung jawab penyelesaian dilakukan sepenuhnya oleh Gembala Jemaat setempat dengan ketentuan;
 - a.1. Jika belum ditemukan penyelesaian yang maksimal, akan dilanjutkan pada tingkat MPD.
 - a.2. Keputusan MPD dalam hal penyelesaian persoalan kepejabatan bersifat final dan mengikat.
 - b. Apabila permasalahan itu terjadi pada seorang Gembala Jemaat, maka tanggung jawab penyelesaian dilakukan sepenuhnya oleh MPD setempat dengan ketentuan;
 - b.1. Jika belum ditemukan penyelesaian yang maksimal, akan dilanjutkan pada tingkat MPS.
 - b.2. Keputusan MPS dalam penyelesaian persoalan kepejabatan bersifat final dan mengikat.
 - c. Apabila permasalahan terjadi pada Ketua MPD, maka secara mutlak menjadi tanggungjawab penyelesaian oleh MPS dan keputusan MPS bersifat final dan mengikat.
 - d. Apabila permasalahan terjadi pada perangkat Pengurus MPS, maka Ketua MPS bertanggung jawab untuk penyelesaian dan keputusan Ketua MPS bersifat final dan mengikat.
 - e. Apabila permasalahan terjadi pada Ketua MPS, maka DPS bersama dengan Sekretaris Umum MPS akan mengambil langkah-langkah penyelesaian dan dibuat dalam Keputusan MPS yang bersifat final dan mengikat.
 - f. Apabila permasalahan terjadi pada DPS, maka hak penyelesaian dilakukan oleh MPS dan keputusan MPS bersifat final dan mengikat.

Pasal 7
MEKANISME SIDANG KODE ETIK KEPEJABATAN

Dalam membantu penyelesaian persoalan kepejabatan, maka teknis penyelesaian diatur dalam sidang kode etik sebagai berikut;

1. Apabila permasalahan kepejabatan terjadi pada pejabat Gereja Lokal, maka Gembala Jemaat, apabila diperlukan dapat memilih beberapa orang diaken untuk berdiskusi menyelesaikan dan mengambil keputusan.
2. Apabila permasalahan kepejabatan terjadi pada Gembala Jemaat, maka Ketua MPD, dibantu oleh Pengurus MPD yang dipilih, dapat berdiskusi dan mengambil langkah-langkah penyelesaian.
3. Penyelesaian permasalahan kepejabatan yang dilakukan oleh MPS, maka Ketua MPS wajib membentuk Majelis Sidang Kode Etik yang diketuai oleh salah satu dari Pengurus MPS, kemudian menyerahkan kepada Ketua MPS untuk mengambil keputusan. *(termasuk permasalahan DPS, karena DPS adalah juga dalam status Pejabat Gereja)*
5. Khusus permasalahan yang dilakukan oleh ketua MPS, maka DPS membentuk Majelis Sidang Kode Etik yang diketuai oleh Ketua DPS dengan perangkat anggota terdiri dari Anggota DPS dan Pengurus MPS, kemudian menyerahkan hasil sidang kode etik kepada Sekretaris untuk dibuat dalam Surat keputusan MPS.

Pasal 8
SANKSI

Sanksi bagi pejabat yang melanggar etika kepejabatn adalah;


1. Sanksi ringan, berupa skorsing dalam pelayanan dengan waktu tidak lebih dari 6 bulan dan status kepejabatn yang tidak dicabut, disertai dengan Surat Peringatan 1 (SP- 1)
2. Sanksi sedang, berupa skorsing dalam pelayanan dengan waktu diatas 6 bulan dan status kepejabatn yang di cabut kemudian status kepejabatn dapat dipulihkan setelah masa skorsing berakhir disertai dengan SP-2
3. Sanksi berat, berupa pemecatan dari seluruh atribut kepejabatn Gereja Betesda Indonesia disertai dengan SP-3

Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur di dalam peraturan sinode ini, akan dilengkapi dan diatur kemudian oleh MPS demi ketertiban organisasi.
2. Peraturan sinode ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 15 Februari 2022

MAJELIS PEKERJA SINODE
GEREJA BETESDA INDONESIA


Pdt.Drs.Ir. Sujarwo, M.Th
KETUA UMUM




Pdt.Dr.Ir. Purnomo Adi, M.Mis
SEKRETARIS UMUM

PERATURAN SINODE GEREJA BETESDA INDONESIA (GBI)
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN RAPAT-RAPAT DAN PERSIDANGAN SERTA EVENT ORGANIZER
PS-04

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

1. Yang dimaksudkan dengan Peraturan Sinode (PS) Gereja Betesda Indonesia adalah peraturan-peraturan yang mengatur tentang sistem dan mekanisme kerja Organisasi yang mengikat seluruh anggota dan kelembagaan Organisasi; yaitu hal-hal yang belum diatur di dalam AD/ART serta keputusan lain di dalam Sidang Raya.
2. Fungsi dan tujuan Peraturan Sinode adalah untuk terwujudnya keseragaman persepsi terhadap konstitusi Organisasi demi dan tercapainya keselarasan dan ketertiban bagi seluruh pelaksana Organisasi pada semua jenjang kepemimpinan dengan berlandaskan pada AD/ART serta keputusan lain di dalam Sidang Raya.
3. Peraturan Sinode ini meliputi:
 1. Pelaksanaan rapat-rapat
 2. Pelaksanaan Persidangan
 3. Peran Event Organisasi
4. Selanjutnya Peraturan Sinode ini disingkat PS-04

Pasal 2
INSTRUMEN PENYELENGARAAN

1. Instrumen-instrumen pendukung penyelenggaraan PS 4 adalah;
 - a. Rapat-rapat
 - b. Rapat Kerja
 - c. Persidangan
 - e. Unsur-unsur dan Perangkat Persidangan
 - f. Panitia
 - g. Peserta
 - h. Jadwal Acara
 - i. Tata Tertib
 - j. Absen (Daftar Hadir)
 - k. Event Organizer
 - l. Pedoman Pelaksana Persidangan

Pasal 3
RAPAT-RAPAT

1. Yang dimaksudkan dengan rapat-rapat adalah, mekanisme pengambilan keputusan secara musyawarah dan mufakat yang sifatnya terbatas dan situasional dengan melibatkan perangkat personal secara terbatas meliputi;
 - a. Rapat pada di Gereja lokal
 - b. Rapat ditingkat MPD
 - c. Rapat ditingkat MPS
 - d. Rapat DPS
2. Pelaksanaan Rapat dipimpin sesuai dengan tingkatan pelayanan, meliputi;
 - a. Rapat Jemaat dipimpin oleh Gembala Sidang
 - b. Rapat MPD dipimpin oleh Pengurus MPD
 - c. Rapat MPS dipimpin oleh Pengurus MPS

Pasal 4
RAPAT KERJA

1. Rapat Kerja adalah musyawarah yang membahas bidang-bidang kerja yang disepakati untuk dijalankan secara bersama atau musyawarah pertemuan antara staf pelayanan yang dilaksanakan untuk kesepakatan program kerja.
2. Rapat Kerja dapat dilaksanakan pada tingkat ;

- a. Gereja lokal meliputi Gembala Jemaat bersama staf penatalayan setempat
- b. MPD meliputi Ketua MPD beserta staf Pengurus
- c. MPS meliputi Ketua Sinode beserta staf Sinode
3. Rapat Kerja dapat dilakukan minimal sekali dalam setahun
4. Pelaksanaan Rapat Kerja dipimpin sesuai dengan tingkatan pelayanan, meliputi;
 - d. Rapat Jemaat dipimpin oleh Gembala Sidang
 - e. Rapat MPD dipimpin oleh Pengurus MPD
 - f. Rapat MPS dipimpin oleh Pengurus MPS
5. Rumusan dan hasil Rapat Kerja harus realistis dan dapat dikerjakan.

Pasal 5 PERSIDANGAN

1. Persidangan adalah forum formal organisasi Gereja Betesda Indonesia guna membahas masalah-masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan yang akan menjadi ketetapan dan aturan pelaksana yang jelas.
2. Keputusan Persidangan dalam organisasi Gereja Betesda Indonesia bersifat mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan
3. Keputusan Persidangan dalam organisasi Gereja Betesda Indonesia sifatnya mengikat bagi pihak yang setuju maupun tidak setuju, hadir maupun tidak hadir dalam acara persidangan.
4. Persidangan yang dilakukan oleh Gereja Betesda Indonesia meliputi;
 - a. Sidang Jemaat (Yang bersifat opsional)
 - b. Sidang Daerah
 - c. Sidang Tahunan MPS
 - d. Sidang Raya

Pasal 6 UNSUR-UNSUR DAN PERANGKAT PERSIDANGAN PADA TINGKAT MPS

Unsur-unsur persidangan pada tingkat MPS:

1. Majelis Persidangan
 - a. Majelis Persidangan dipilih dari dan oleh peserta melalui Sidang Pleno yang dipandu oleh Pengurus MPS atau Panitia Pengarah (*Steering Committee*).
 - b. Majelis Persidangan bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya persidangan serta tata tertib yang sudah disepakati bersama.
 - c. Majelis Persidangan berkuasa untuk memimpin dan menjalankan tata tertib persidangan.
2. Peserta sidang
 - a. Peserta sidang ditentukan berdasarkan AD/ART Gereja Betesda Indonesia
 - b. Peserta Sidang terdiri dari Pejabat Gereja Betesda Indonesia serta para Undangan
 - c. Hak dan kewajiban peserta sidang oleh tata tertib
3. Panitia Pelaksana
 - a. Panitia Pelaksana Sidang dibentuk melalui Surat Keputusan MPS Gereja Betesda Indonesia
 - b. Panitia Pelaksana Sidang bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan persidangan meliputi;
 - b.1. Bersama MPS mengundang seluruh pejabat Gereja Betesda Indonesia dan para undangan untuk menghadiri acara sidang
 - b.2. Waktu dan tempat pelaksanaan sidang
 - b.3. Perangkat peralatan sidang meliputi, ruangan persidangan, meja dan Kursi Majelis Persidangan, palu persidangan, pengeras suara (sound system) yang memadai, kursi (dan meja) peserta persidangan serta perangkat peralatan pendukung lainnya yang dibutuhkan.
 - c. Panitia Pelaksana sidang bertugas menyusun acara persidangan kemudian disahkan dalam persidangan oleh Majelis persidangan.
 - d. Panitia Pelaksana sidang bertugas menyusun Tata Tertib Persidangan kemudian disahkan dalam persidangan melalui Majelis Persidangan.
 - e. Panitia Pelaksana sidang berkewajiban untuk melakukan absen seluruh peserta sidang baik untuk mendapat pengesahan peserta persidangan oleh Majelis Persidangan maupun untuk kebutuhan administratif MPS.
4. Pedoman Pelaksana Acara Persidangan (*Dalam lampiran tersendiri*)

Pasal 7 UNSUR-UNSUR DAN PERANGKAT PERSIDANGAN PADA TINGKAT MPD

Unsur-unsur persidangan pada tingkat MPD:

1. Majelis Persidangan
 - a. Majelis Persidangan dipilih dari dan oleh peserta melalui Sidang Pleno yang dipandu oleh Pengurus MPD atau Panitia Pengarah (*Steering Committee*).

- b. Majelis Persidangan bertugas untuk memimpin dan mengatur jalannya persidangan serta tata tertib yang sudah disepakati bersama.
 - c. Majelis Persidangan berkuasa untuk memimpin dan menjalankan tata tertib persidangan.
 - d. Majelis Persidangan berjumlah tiga (3) tiga orang, yang terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan anggota.
2. Peserta Sidang Daerah
 - a. Peserta sidang Daerah ditentukan berdasarkan AD/ART Gereja Betesda Indonesia
 - b. Peserta Sidang Daerah terdiri dari Pejabat Gereja Betesda Indonesia serta para Undangan di daerah
 - c. Hak dan kewajiban peserta sidang Daerah ditentukan oleh tata tertib
 3. Panitia Pelaksana
 - a. Panitia Pelaksana Sidang Daerah dibentuk melalui Surat Keputusan MPD Gereja Betesda Indonesia setempat
 - b. Panitia Pelaksana Sidang Daerah bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan persidangan meliputi;
 - b.1. Bersama MPD mengundang seluruh pejabat Gereja Betesda Indonesia dan para undangan untuk menghadiri acara sidang di daerah tersebut.
 - b.2. Waktu dan tempat pelaksanaan sidang
 - b.3. Perangkat peralatan sidang meliputi, ruangan persidangan, meja dan Kursi Majelis Persidangan, palu persidangan, pengeras suara (sound system) yang memadai, kursi (dan meja) peserta persidangan serta perangkat peralatan pendukung lainnya yang dibutuhkan.
 - c. Panitia Pelaksana sidang Daerah bertugas menyusun acara persidangan kemudian disahkan dalam persidangan oleh Majelis persidangan.
 - d. Panitia Pelaksana sidang Daerah bertugas menyusun Tata Tertib Persidangan kemudian disahkan dalam persidangan melalui Majelis.
 - e. Panitia Pelaksana sidang Daerah berkewajiban untuk melakukan absen seluruh peserta sidang baik untuk mendapat pengesahan peserta persidangan oleh Majelis Persidangan maupun untuk kebutuhan administratif MPS.
 4. Pedoman Pelaksana Acara Persidangan pada Persidangan Daerah *(Diberikan kepada MPD dalam bentuk File Flashdisk)*

Pasal 8 EVENT ORGANIZER



1. MPS Gereja Betesda Indonesia telah membentuk Pelayanan Event Organizer yang bertujuan untuk membantu kepanitiaan yang terbentuk pada setiap acara berskala nasional (maupun Internasional) yang dilakukan oleh Sinode Gereja Betesda Indonesia, meliputi;
 - a. Pelaksanaan Sidang Raya
 - b. Pelaksanaan Sidang Tahunan
 - c. Pelaksanaan Rapat Kerja MPS
 - d. Pelaksanaan KKR berskala nasional (dan Internasional)
 - e. Konferensi Nasional (dan Internasional)
 - f. Dan pelaksanaan acara-acara MPS lainnya yang berskala nasional (dan Internasional)
2. Tugas utama dari Event Organizer adalah memfasilitasi dan membantu secara profesional Panitia Pelaksana setiap acara yang dibentuk oleh MPS baik dalam skala nasional (maupun Internasional).
3. Event Organizer bertanggungjawab langsung kepada MPS Gereja Betesda Indonesia.
4. Dalam hal tertentu pada kegiatan MPD yang berdampak nasional, atas persetujuan (atau perintah) MPS, Event Organizer dapat membantu penyelenggaraan acara-acara tertentu di tingkat MPD.


Pasal 9 KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur di dalam peraturan organisasi ini, akan dilengkapi dan diatur kemudian oleh MPS demi ketertiban organisasi.
2. Peraturan organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya

Tanggal : 15 Februari 2022



Pdt. Drs. Ir. Sujarwo, M.Th
 KETUA UMUM


Pdt. Dr. Ir. Purnomo Adi, M.Mis
 SEKRETARIS UMUM